



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa ketentuan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diubah dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974.35-1021 tanggal 16 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Seri B Nomor 10/B tanggal 18 September 1999, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Jasa Laboratorium Pengujian Mutu Bahan-bahan Konstruksi Jalan dan Jembatan :

No.	JENIS PELAYANAN PENGUJIAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN BESARAN PENGUKURAN
1	2	3	4
1.	PEKERJAAN LAPANGAN		
	a. Penyondiran ringan.	175.000,00	Per titik
	b. DCP	40.000,00	Per titik
	c. Beanklemen beam	25.000,00	Per titik
	d. Respit (CBR) lapangan	75.000,00	Per titik
	e. Sand cone (kepadatan lapangan)	30.000,00	Per titik
2.	PENGUJIAN ASPAL BETON		
	a. Ektrasi	40.000,00	per uji
	b. Core Drill	40.000,00	per titik
	c. Berat isi	7.500,00	per uji
3.	PENGUJIAN AGREGAT		
	a. Abrasi Test	20.000,00	per uji
	b. Gradasi	20.000,00	per uji
	c. Berat jenis dan penyerapan agregrat kasar.	15.000,00	per uji

	d. Berat jenis dan penyerapan agregat halus.	15.000,00	per uji
	e. Berat isi	15.000,00	per uji
	f. Kadar lumpur.	15.000,00	per uji
	g. Sound Ness Test		
	- Agregat kasar	50.000,00	per uji
	- Agregat halus	45.000,00	per uji
	h. Mix Design (Agregat A,B, dan C)	115.000,00	per uji
	i. Sand Equivalen	10.000,00	per uji
4.	PENGUJIAN TANAH UNTUK BAHAN JALAN		
	a. Kadar Air	7.500,00	per uji
	b. Berat/jenis	15.000,00	per uji
	c. Atterbag (LL/PL/PI)	20.000,00	per uji
	d. Analisa saringan	15.000,00	per uji
	e. Pemadatan Standart (Proctor)	35.000,00	per uji
	f. Pemadatan modified	35.000,00	per uji
	g. CBR Modified (CBR Lab)	50.000,00	per uji

b. 1. Sewa Mesin Gilas Berdasarkan Harian :

No.	JENIS MESIN GILAS	UKURAN BERAT	BESARAN TARIF
1.	Mesin Gilas	8 – 10 ton, 6 -8 ton	Rp. 100.000,-/hari
2.	Mesin Gilas	2,5 ton	Rp. 70.000,-/hari
3.	Baby Roller	1 ton	Rp. 50.000,-/hari
4.	Stamper	50 kg	Rp. 30.000,-/hari

2. Sewa Mesin Gilas Berdasarkan Volume :

No.	JENIS PEKERJAAN	BESARAN TARIF
1.	Onderlaag	Rp. 243,00/M ²
2.	Lapen	Rp. 278,00/M ²
3.	Burtu	Rp. 147,00/M ²
4.	Buras	Rp. 107,00/M ²
5.	Hamparan Jalan	Rp. 55,00/M ²

c. Pemakaian Tanah

No.	JENIS DAN KATEGORI PUNGUTAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Pemakaian Tanah untuk pemasangan Saluran Telepon/PDAM. a. Saluran dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan/saluran air. b. Silangan dijalan/saluran air.	300,-/Hm/tahun 50.000,-/tahun/silang
2.	Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa-pipa saluran telepon/PDAM sepanjang jalan/saluran air : a. 0 sampai 4 inchi . b. lebih dari 4 inchi.	3.000,- /Hm/tahun 6.000,- /Hm/tahun
3.	Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa-pipa saluran yang meyilang dijalan/ saluran air : a. 0 sampai 4 inchi . b. lebih dari 4 inchi.	25.000,- /silang/tahun 50.000,- /silang/tahun
4.	Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran listrik : a. Saluran diatas dan sepanjang jalan/ saluran air. b. Silang diatas jalan/saluran air. c. Silang dibawah jalan/saluran air.	300,- /Hm/tahun 50.000,- /silang/tahun 50.000,- /silang/tahun
5.	Pemakaian tanah untuk pemasangan papan /panggung reklame.	2.000,- setiap m ² atau bagiannya setiap bulan.
6.	Pemakaian tanah untuk kain reklame/ spanduk.	5.000,- setiap tempat setiap bulan
7.	Pemakaian tanah untuk warung, depot dan bangunan tidak permanen.	300,- /m ² /bulan
8.	Pemakaian tanah untuk terop.	200,- /m ² /hari
9.	Pemakaian tanah stren untuk keperluan jalan keluar masuk perusahaan atau industri.	200,- /m ² /tahun
10.	Pemakaian tanah untuk jalan keluar masuk perusahaan atau industri.	1.000,-/ m ² /bulan
11.	Pemakaian tanah untuk pembakaran batu merah. a. Sampai dengan 500 m2	20,- /m ² /bulan

b. Lebih dari 500 m ²	30,- /m ² /bulan
----------------------------------	-----------------------------

12.	Pemakaian tanah untuk :	
	a. Bangunan/rumah permanen beserta halaman.	500,- /m ² /tahun
	b. Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya.	300,- /m ² /tahun
	c. Bangunan/rumah tidak permanen beserta Halamannya.	200,- /m ² /tahun
	d. Suatu usaha perusahaan industri beserta Halamannya.	1.000,- /m ² /tahun
13.	Pemakaian tanah untuk tempat jemuran atau penimbunan barang atau bahan.	200,- /m ² atau bagiannya / bulan
14.	Pemakaian tanah untuk pertanian :	
	a. Dengan masa tanam satu kali.	40,- /m ² /tahun
	b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali.	60,- /m ² /tahun
15.	Pemakaian tanah untuk kolam ikan.	500,- /m ² /tahun

KETERANGAN :

- Penggunaan tanah sebagaimana tersebut diatas hanya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar garis sempadan, garis roilen dan tata ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Pemakaian Gedung (GOR)

No.	JENIS KEGIATAN	KATEGORI PUNGUT	BESARAN TARIF
1.	Rapat	06.00 – 06.00 WIB	Rp. 450.000,-/sekali acara
2.	Resepsi	06.00 – 16.00 WIB 16.00 – 24.00 WIB 06.00 – 06.00 WIB	Rp. 300.000,-/sekali acara Rp. 400.000,-/sekali acara Rp. 500.000,-/sekali acara

e. Pemakaian Gedung Juang .

No.	JENIS KEGIATAN	KATEGORI PUNGUTAN	BESARAN TARIF
1.	Rapat	06.00 - 06.00 WIB	Rp. 200.000,- / sekali acara
2.	Resepsi	06.00 - 16.00 WIB	Rp. 200.000,- / sekali acara
		16.00 - 24.00 WIB	Rp. 250.000,- / sekali acara
		06.00 - 06.00 WIB	Rp. 300.000,- / sekali acara

Pasal 8 setelah huruf d ditambah huruf e, dan harus dibaca :

f. Jasa Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan.

No.	JENIS SAMPEL	TARIF BIAYA (Rp.)		
		KIMIA	BIOLOGI	JUMLAH
1.	Air badan air, Air baku air minum, Air tambak, Air untuk perikanan, Air laut	75.000,-	35.000,-	110.000,-
2.	Air pemandian umum, Air telaga, Air kolam renang	75.000,-	35.000,-	110.000,-
3.	Pestisida	75.000,-	-	75.000,-
4.	Air minum PDAM/BPAM	75.000,-	35.000,-	110.000,-
5.	Air bersih, air sumur gali, sumur bor, sumur pompa tangan, air sumber	75.000,-	35.000,-	110.000,-
6.	Pemeriksaan limbah cair	225.000,-	-	225.000,-
7.	Pemeriksaan Makanan Minuman	-	35.000,-	35.000,-

g. Alat Berat.

No.	Jenis Alat Berat	Besar Tarif
1.	Dump Truck	Rp. 100.000,- / hari
2.	Container Sampah	Rp. 15.000,- / bulan
3.	Whall Loader	Rp. 30.000,- / jam

KETERANGAN :

1. Alat berupa Whall loader retribusi pemakaian peralatan tidak termasuk biaya operasional jadi untuk biaya operasional penggunaan peralatan berat ditanggung oleh pemakai;

2. Retribusi penggunaan Container Sampah biaya operasional pengangkutan sampahnya ditanggung oleh pemakai (penyewa);
3. Retribusi penggunaan kendaraan Dump Truck untuk biaya operasionalnya ditanggung oleh pemakai;
4. Penggunaan peralatan berat Whall Loader dan kendaraan Dump Truck bisa diberikan (dilaksanakan) apabila kegiatan operasional Dinas tidak padat kegiatan.

h. Rumah Dinas

No.	Type	Kota (Rp.)	Desa (Rp.)
1	Kurang dari 21	75.000,- per tahun	-
2	21	100.000,- per tahun	50.000,- per tahun
3	27	150.000,- per tahun	100.000,- per tahun
4	36	200.000,- per tahun	150.000,- per tahun
5	45	250.000,- per tahun	200.000,- per tahun
6	70	350.000,- per tahun	250.000,- per tahun
7	90	750.000,- per tahun	350.000,- per tahun
8	100-keatas	1.000.000,- per tahun	-

Keterangan :

1. Yang dimaksud dengan Rumah Dinas di Kota adalah rumah dinas yang berlokasi di Kecamatan Jombang.
2. Yang dimaksud dengan Rumah Dinas di Desa adalah rumah dinas yang berlokasi diluar Kecamatan Jombang.
3. Perawatan dari Rumah Dinas dibebankan pada pemakai rumah dinas.
4. Dikecualikan dari pengenaan retribusi tersebut adalah bagi rumah dinas di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2002

BUPATI JOMBANG,

ttd

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

J O M B A N G,

ttd.

Drs. S O E H A R T O, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 15/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka upaya pelayanan pada masyarakat, serta memenuhi tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini, serta demi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud dengan kondisi dan kemampuan ekonomi warga masyarakat dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I s/d II : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 34

C:\DRAFT II\KEKAYAAN DAERAH.doc

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**R
A
N
C
A
N
G
A
N**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2001